

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt SEKRETARIS 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI UNTUK DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1422 Tahun 2024.
 - Keputusan Sekretaris ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Untuk Disabilitas Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2025.
 - Lamp : 6 Hlm.